KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan petunjuk dan kekuatan, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021.

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 dimaksudkan untuk memenuhi Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Penyusunan LKJ ini merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran indikator kinerja pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2021. Selain itu disadari bahwa LKJ ini belum dapat menginformasikan capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 secara komprehensif. Oleh karena itu hasil evaluasi, koreksi dan saran perbaikan dari berbagai pihak dan *stakeholder* terkait dapat kami terima dan sangat kami harapkan demi untuk penyempurnaan dalam penyusunan LKJ di masa yang akan datang,

sekaligus untuk peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar menjadi lebih baik lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberkati segala itikad baik dan upaya yang dapat kita laksanakan dalam rangka melaksanakan tugas dan amanat khususnya di Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat yang kita cintai.

Pontianak, Februari 2022
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

Yohanes Budiman, S.IP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19691215 198903 1 004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI iii

BAB I **PENDAHULUAN** 1
A. Gambaran Umum 1
B. Permasalahan Utama 38

BAB II **PERENCANAAN KINERJA** 39
A. Rencana Strategis 39
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2020..... 47

BAB III **AKUNTABILITAS KINERJA** 49
A. Capaian Kinerja Organisasi 49
B. Realisasi Anggaran 77

BAB IV **PENUTUP** 83

LAMPIRAN : Pengukuran Kinerja Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Derah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat telah terbentuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai salah satu Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat bertugas membantu Gubernur Kalimantan Barat dalam memfasilitasi kelancaran pelayanan administrasi kependudukan dan kerjasama serta pemanfaatan data bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang berdomisili di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka memperlancar pelayanan administrasi kependudukan bagi penduduk tersebut, maka sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan di Daerah, disebutkan bahwa urusan Pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan adalah merupakan bidang tugas yang bersifat konkuren atau bidang tugas pemerintahan yang harus dilakukan secara bersama-sama mulai dari perangkat Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri), Pemerintah Provinsi (Gubernur) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) sesuai porsi kewenangan sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Secara teknis, untuk melaksanakan kewenangan dimaksud, Pemerintah Provinsi sudah digariskan oleh Pemerintah Pusat untuk melaksanakan fasilitasi pelayanan pendaftaran

penduduk, fasilitasi pelayanan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan penguatan kelembagaan pelayanan pemanfaatan data kependudukan. Melalui kewenangan dimaksud, Pemerintah Pusat berharap pelayanan langsung administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota berjalan lancar.

Karena itu, Pemerintah Provinsi harus melaksanakan program dan kegiatan strategis untuk mengimplementasikan kewenangan yang diberikan dimaksud yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

2. Susunan Organisasi

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 5 (lima) bidang dan dengan susunan organisasi terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat;
c. Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
d. Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
f. Bidang Kelembagaan.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat membawahi 2 (dua) Sub Bagian terdiri dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Sub Bagian Keuangan. Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Masing-masing bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, sedangkan untuk Kepala Seksi pada masing-masing Bidang sudah disetarakan menjadi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan Ahli Muda.

3. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat. Adapun Tugas Pokok Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun fungsi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

a. Penetapan program kerja di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
b. Perumusan kebijakan strategis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
c. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
d. Penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pengelolaan anggaran program dan kegiatan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan daerah, serta urusan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

f. Pembinaan dan koordinasi penyusunan, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, urusan Aparatur Sipil Negara meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja pejabat yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan kabupaten/kota, pengelolaan barang milik negara di kabupaten/kota;
g. Penyusunan perencanaan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan.
h. Pembinaan teknis dan koordinasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
i. Pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama pelaksanaan administrasi kependudukan serta pemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
j. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
k. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
l. Pelaksanaan Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
m. Pengoordinasian kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;

n. Pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
o. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas;
p. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
r. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan; dan
s. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang diberikan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Administrasi Kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Kepala Dinas mempunyai fungsi :

a. Perumusan program dan kegiatan Bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

b. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
c. Pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan;
d. Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk, Fasilitasi Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. Pemberiaan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
f. Pembinaan sosialisasi pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana.
g. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh kementrian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri.
h. Pengoordinasian pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
i. Pengoordinasian dan pembinaan teknis di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, kelembagaan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

j. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk, fasilitasi pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dan kelembagaan;
k. Pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
l. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Dinas;
m. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, pengelolaan keuangan dan aset, serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Lingkungan Dinas, Bagian Sekretariat mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program kerja di bidang kesekretariatan;
b. Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
c. Pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
d. Penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta pengelolaan keuangan dan aset milik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

e. Pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. Penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. Pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
h. Pembinaan dan koordinasi urusan aparatur yang meliputi pengangkatan, pemberhentian dan penilaian kinerja perjabat yang membidangi administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
i. Pembinaan dan koordinasi perangkat daerah yang menangani urusan administrasi kependudukan di kabupaten/kota;
j. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
k. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kesekretariatan;
l. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi dilingkungan Dinas; dan
m. Pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Sekretariat membawahi :

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian sebagaimana tersebut di atas masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan kebijakan dibidang umum dan kepegawaian serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang Umum dan Kepegawaian di lingkungan Dinas;
c. pelaksanaan urusan di bidang umum dan kepegawaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang Umum dan Kepegawaian;
f. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di Subbagian Umum dan Kepegawaian;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian;
h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan kepegawaian; dan
i. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan kepegawaian yang diserahkan oleh sekretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
c. pelaksanaan urusan di bidang keuangan dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat;
e. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
f. pelaksanaan urusan di bidang pengelolaan keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai peraturan perundang-undangan;
g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Subbagian keuangan;
h. pemberian saran dan pertimbangan kepada sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;
i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan dan aset;dan
j. pelaksanaan fungsi lain di bidang keuangan dan aset yang diserahkan oleh sekretaris.

Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasara pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan adminstrasi di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bagian Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaran pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi

sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pendaftaran penduduk, bina aparatur pendaftaran penduduk, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pendaftaran penduduk; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi pendaftaran penduduk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang fasilitasi pencatatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

c. penyelenggaraan urusan pemerintah di Bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan

prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil, bina aparatur pencatatan sipil, monitoring, evaluasi dan dokumentasi pencatatan sipil; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pencatatan sipil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta bertanggung jawab

memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan;
b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan, monitoring dan evaluasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan bina administrator database, pengolahan dan penyajian data kependudukan;

h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pengelolaan informasi dan administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bidang Kelembagaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan, serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang kelembagaan. Untuk melaksanakan tugas tersebut Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

a. penyusunan program kerja Bidang Kelembagaan;

b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

c. penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen

kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan;

h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang kerjasama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, monitoring dan evaluasi kelembagaan; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Sumber daya aparatur yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar terdiri dari 4 bagian yaitu :

1. PNS yang menduduki Jabatan Struktural, baik Pejabat Eselon II (Kepala Dinas), Pejabat Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) dan Pejabat Eselon IV (Kasubbag);
2. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional tertentu, yaitu Analisis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kepegawaian Ahli Muda, Pranata Komputer Mahir, Pranata Komputer Terampil.
3. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum;
4. Pegawai Tidak Tetap (PTT) / pekerja harian yang dipekerjakan dengan tujuan untuk melaksanakan tugas-tugas ringan dan dipandang lebih efisien jika diserahkan kepada pegawai non PNS, seperti Operator SIAK, Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil , Supir Kadis, dan Penjaga Malam.

Adapun jumlah pegawai di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan adalah sebanyak 50 orang, baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun yang berstatus Non PNS, dengan perincian sebagai berikut :

a. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

PNS yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 50 orang, terdiri dari 8 orang PNS yang menduduki Jabatan Struktural, 17 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional

tertentu, dan 25 orang PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Umum.

Secara keseluruhan, data PNS yang ada dilingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel I.1
Data Pegawai Negeri Sipil
Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalbar*

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil	Pangkat/ Golongan	Jumlah Personil	Struktural/ Fungsional	Jumlah Personil
1.	S2	12	Pembina Utama Muda (IV/c)	1	Eselon II/a	1
			Pembina Tingkat I (IV/b)	2	Eselon III/a	2
			Pembina (IV/a)	5	Eselon III/a Fungsional Tertentu	1 4
			Penata Tingkat I (III/d)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata (III/c)	3	Fungsional Tertentu	3
2.	S1	13	Pembina Tingkat I (IV/b)	1	Eselon III/a	1
			Pembina (IV/a)	1	Eselon III/a	1
			Penata Tingkat I (III/d)	4	Eselon IV/a Fungsional Tertentu	2 2
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata Muda Tk. I (III/b)	4	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 3
			Penata Muda (III/a)	2	Fungsional Umum/Staf	2
3.	D4	7	Penata Tingkat I (III/d)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata (III/c)	1	Fungsional Tertentu	1
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda (III/a)	3	Fungsional Umum/Staf	3
4.	D3	11	Penata (III/c)	2	Fungsional Umum/Staf	2
			Penata Muda Tingkat I (III/b)	1	Fungsional Umum/Staf	1

			Penata Muda (III/a)	3	Fungsional Umum/Staf	3
			Pengatur Tingkat I (II/d)	3	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 2
			Pengatur (II/c)	2	Fungsional Tertentu Fungsional Umum/Staf	1 1
5.	SMA	6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5	Fungsional Umum/Staf	5
			Pengatur (II/c)	1	Fungsional Umum/Staf	1
6.	SD	1	Pengatur Muda (II/a)	1	Fungsional Umum/Staf	1
JUMLAH		**50**		**50**		**50**

Data Per 31 Desember 2021

b. Non PNS (Tenaga Kontrak)

Perlu diinformasikan bahwa sampai laporan ini diselesaikan penyusunannya Pegawai yang berstatus PTT/tenaga kontrak yang dipekerjakan di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar secara keseluruhan berjumlah 6 orang. Data jumlah PTT/tenaga kontrak tersebut dapat dilihat dalam Tabel berikut :

Tabel I.2

Data Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak Di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalbar

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)
1.	Operator SIAK	1
2.	Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2
3.	Satpam/Penjaga Malam	2
4.	Supir	1
JUMLAH		**6**

Data Per 31 Desember 2021

5. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendapatkan alokasi anggaran APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka menunjang penyelenggaraan urusan wajib kependudukan dan pencatatan sipil terdiri dari 7 (tujuh) program dan 81 (delapan puluh satu) kegiatan dengan APBD Murni sebesar Rp. 12.620.632.802,- namun pada Anggaran Perubahan mengalami refocusing anggaran karena pandemi covid-19 berkurang sebesar Rp. 1.888.687.856,- menjadi Rp. 10.731.944.946,- dengan rincian perubahan sebagai berikut :

Adapun beberapa kegiatan yang berkurang atau bergeser anggarannya antara lain diuraikan dalam tabel berikut :

KODE REKENING	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN MURNI	BERTAMBAH/ BERKURANG	TOTAL ANGGARAN SETELAH PENYEMPURNAAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*
01	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**	**9.035.469.800**	**321.852.647**	**9.357.322.447**
01.1.01	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**143.137.422**	**369.976.205**	**513.113.627**
01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	14.415.000	-	14.415.243
01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	187.706.519	187.706.519
01.1.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.682.883	-	18.682.883
01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	88.987.735	182.269.686	271.257.421
01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.051.561	-	21.051.561
01.1.02	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.984.732.777**	**(25.640.345)**	**6.959.092.432**
01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.629.192.567	(250.000)	6.628.942.567
01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	306.444.280	(1.140.000)	305.304.280
01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.690.655	-	10.690.655
01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.154.930	-	14.154.930

01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	24.250.345	(24.250.345)	0
01.1.05	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**104.941.314**	**273.183.140**	**378.124.454**
01.1.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	67.141.850	(636.850)	66.505.000
01.1.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	82.508.442	82.508.442
01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	37.799.464	191.311.548	229.111.012
01.1.06	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.082.432.743**	**(495.803.741)**	**586.629.002**
01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.338.415	-	6.338.415
01.1.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	310.961.500	(295.786.550)	15.174.950
01.1.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	124.325.850	(87.925.850)	36.400.000
01.1.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	27.000.000	(10.280.000)	16.720.000
01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	11.180.125	(3.000.000)	8.180.125
01.1.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	11.040.000	(354.000)	10.686.000
01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	24.284.564	(6.005.625)	18.278.939
01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	567.302.289	(92.451.716)	474.850.573
01.1.07	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**1.082.432.743**	**(495.803.741)**	**586.629.002**
01.1.07.05	Pengadaan Mebel	21.595.250	(21.595.250)	0
01.1.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	56.075.000	176.001.325	232.076.325
01.1.08	**Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**528.305.994**	**98.960.613**	**627.266.607**
01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.661.250	26.695.200	34.356.450
01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.568.000	-	299.568.000
01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	221.076.744	72.265.413	293.342.157
01.1.09	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**114.249.300**	**(53.229.300)**	**61.020.000**
01.1.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	70.320.000	(18.000.000)	52.320.000
01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	43.929.300	(35.229.300)	8.700.000
02	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**114.249.300**	**(53.229.300)**	**61.020.000**
02.1.01	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**347.594.083**	**(157.687.600)**	**189.906.483**
02.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan	71.946.273	(14.681.000)	57.265.273

	Kebijakan Nasional			
02.1.01.02	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	67.653.284	(37.258.500)	30.394.784
02.1.01.03	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	68.868.662	(35.384.100)	33.484.562
02.1.01.04	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	69.562.373	(62.005.000)	7.557.373
02.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	69.563.491	(8.359.000)	61.204.491
02.1.02	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**	**680.802.097**	**(503.892.016)**	**176.910.081**
02.1.02.01	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	321.477.181	(251.253.832)	70.223.349
02.1.02.02	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	359.324.916	(252.638.184)	106.686.732
02.1.03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk**	**117.378.729**	**(117.378.729)**	**0**
02.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	66.391.936	(66.391.936)	0
02.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	50.986.793	(50.986.793)	0
03	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**671.739.014**	**(338.544.113)**	**333.194.901**
03.1.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**439.650.843**	**(122.843.942)**	**316.806.901**
03.1.01.01	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	61.844.770	(61.844.770)	0
03.1.01.02	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	152.957.007	(750.000)	152.207.007
03.1.01.04	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	118.503.134	(25.212.000)	93.291.134
03.1.01.05	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	106.345.932	(35.037.172)	71.038.760
03.1.02	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**124.432.806**	**(124.432.806)**	**0**
03.1.02.01	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	67.169.811	(67.169.811)	0
03.1.02.05	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	57.262.995	(57.262.995)	0
03.1.03	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**107.655.365**	**(91.267.365)**	**16.388.000**
03.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	46.179.069	(29.791.069)	16.388.000
03.1.03.02	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	61.476.296	(61.476.296)	0
04	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**1.460.518.618**	**(956.320.396)**	**539.198.222**

04.1.01	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**439.650.843**	**(122.843.942)**	**316.806.901**
04.1.01.01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	132.372.706	(94.032.706)	38.340.000
04.1.01.02	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	103.784.499	(27.966.500)	75.817.999
04.1.02	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**1.115.237.888**	**(729.560.403)**	**385.677.485**
04.1.02.01	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	72.839.247	(31.240.065)	41.599.182
04.1.02.02	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	270.460.881	(270.460.881)	0
04.1.02.03	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	81.169.384	(17.571.119)	63.598.265
04.1.02.04	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	389.412.887	(240.482.310)	149.930.577
04.1.02.05	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	246.200.226	(114.650.765)	131.549.461
04.1.02.07	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	55.155.263	(55.155.263)	0
04.1.03	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**144.123.525**	**(104.760.787)**	**39.362.738**
04.1.03.01	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	66.319.138	(26.956.400)	39.362.738
04.1.03.02	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	77.804.387	(77.804.387)	0
05	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**82.430.415**	**(6.438.000)**	**75.992.415**
05.1.01	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**82.430.415**	**(6.438.000)**	**75.992.415**
05.1.01.01	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	44.822.599	(6.438.000)	44.822.599
05.1.01.02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	31.169.816	0	31.169.816
02	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**152.977.711**	**(93.557.314)**	**59.420.397**
02.1.01	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi**	**96.008.546**	**(85.013.314)**	**10.995.232**

	dalam rangka Pengendalian KuantitasPenduduk			
02.1.01.01	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	52.345.314	(52.345.314)	0
02.1.01.12	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	43.663.232	(32.668.000)	10.995.232
02.1.02	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**56.969.165**	**(8.554.000)**	**48.425.165**
02.1.02.02	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	56.969.165	(8.554.000)	48.425.165
03	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**36.722.335**	**(36.722.335)**	**0**
03.1.02	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**36.722.335**	**(36.722.335)**	**0**
03.1.02.02	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	**36.722.335**	**(36.722.335)**	0

Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 2.852.654.331,- yang diberikan dalam bentuk APBD Murni dan di dalam APBD Perubahan dan dapat direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp.2.453.024.866,- atau dengan prosentase 85,99%

Keseluruhan alokasi anggaran pada tahun 2021 dapat direalisasikan cukup tinggi yaitu sebesar Rp.10.008.474.415,- atau dengan prosentase 93,26%. Adapun realisasi anggaran pada setiap program dan kegiatan secara terinci sebagai berikut :

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	**9.357.322.447**	**8.672.057.744**	**92,68**
1.	**Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,**	**513.113.627**	**421.293.925**	**82,11**

	dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	187.706.519	110.538.853	58,89
3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	18.682.883	18.682.883	100
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	271.257.421	256.605.421	94,60
5.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.051.561	21.051.561	100
6.	**Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**6.959.092.432**	**6.685.840.025**	**96,07**
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.628.942.567	6.364.522.058	96,01
8.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	305.304.280	296.472.382	97,11
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	10.690.655	10.690.655	100
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	14.154.930	14.154.930	100
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	0	0
12.	**Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**378.124.454**	**368.177.462**	**97,37**
13.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	66.505.000	66.505.000	100

14.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	82.508.442	81.881.340	99,24
15.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	229.111.012	219.791.122	95,93
16.	**Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**586.629.002**	**408.383.575**	**69,62**
17.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	6.338.415	6.338.415	**100**
18.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	15.174.950	15.174.950	100
19.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	36.400.000	36.400.000	100
20.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	16.720.000	13.436.000	80,36
21.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	8.180.125	7.872.125	96,23
22.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	10.686.000	8.950.000	83,75
23.	Penyediaan Bahan/Material	18.278.939	18.278.485	100
24.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	474.850.573	301.933.600	63,58
25.	**Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah**	**232.076.325**	**175.300.000**	**75,54**
26.	Pengadaan Mebel	0	0	0

27.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	232.076.325	175.300.000	75,54
28.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	627.266.607	560.520.262	89,36
29.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	34.356.450	21.693.000	63,14
30.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	299.568.000	267.894.407	89,43
31.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	293.342.157	270.932.855	92,36
32.	**Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**61.020.000**	**52.542.495**	**86,11**
33.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	52.320.000	44.042.495	84,18
34.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8.700.000	8.500.000	97,70
35.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**	**366.816.564**	**366.816.564**	**100**
36.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**189.906.483**	**189.906.483**	**100**
37.	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	57.265.273	57.265.273	100

38.	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	30.394.784	30.394.784	100
39.	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	33.484.562	33.484.562	100
40.	Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan	7.557.373	7.557.373	100
41.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk	61.204.491	61.204.491	100
42.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**176.910.081**	**176.910.081**	**100**
43.	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	70.223.349	70.223.349	100
44.	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	106.686.732	106.686.732	100
45.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**0**	**0**	**0**
46.	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0

47.	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	0	0	0
48.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**333.194.901**	**319.543.335**	**95,90**
49.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**316.806.901**	**303.155.335**	**95,69**
50.	Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	152.207.007	139.199.407	91,45
51.	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	93.291.134	93.291.134	100
52.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	71.308.760	70.664.794	99,10
53.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**0**	**0**	**0**
54.	Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	0	0	0
55.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0	0
56.	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**16.388.000**	**16.388.000**	**100**
57.	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	16.388.000	16.388.000	100
58.	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan	0	0	0

	Sipil			
59.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**539.198.222**	**528.915.257**	**98,09**
60.	**Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**114.157.999**	**105.988.095**	**92,84**
61.	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.340.000	38.340.000	100
62.	Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	75.817.999	67.648.095	89,22
63.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**385.677.485**	**384.382.424**	**99,66**
64.	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.599.182	41.599.182	100
65.	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi	0	0	0

	Kependudukan			
66.	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	63.598.265	63.598.265	100
67.	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi	148.930.577	148.926.089	100
68.	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	131.549.461	130.258.888	99,02
69.	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0	0
70.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**39.362.738**	**38.544.738**	**97,92**
71.	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.362.738	38.544.738	97,92
72.	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0	0
73.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL**	**75.992.415**	**69.492.415**	**91,45**

	KEPENDUDUKAN			
74.	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**75.992.415**	**69.492.415**	**91,45**
75.	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	44.822.599	44.322.599	98,88
76.	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	31.169.816	25.169.816	80,75
77.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**59.420.397**	**51.649.100**	**86,92**
78.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**10.995.232**	**6.076.700**	**55,27**
79.	Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	0	0	0
80.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan	10.995.232	6.076.700	55,27
81.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi**	**48.425.165**	**45.572.400**	**94,11**

82.	Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga	48.425.165	45.572.400	94,11
83.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**	**0**	**0**	**0**
84.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB**	**0**	**0**	**0**
85.	Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	0	0	0

6. Sarana dan Prasarana

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menempati Gedung Lama Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Barat. Terdapat 8 ruangan kerja yang digunakan yaitu 1 ruangan kerja Kepala Dinas, 5 ruangan kerja bidang dan seksi-seksi beserta staff, 1 ruangan Server, 1 ruangan kerja Bendahara. Melihat kondisi dan luas ruangan yang digunakan dibandingkan dengan jumlah PNS pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dinilai belum memadai karena hanya pada bidang sekretariat yang memiliki ruang sekretaris terpisah dengan kepala sub bagian dan staff, sedangkan bidang lain belum memiliki ruang Kepala Bidang tersendiri.

Namun dilihat dari prasarana kantor yang tersedia dan digunakan seperti meja kerja, kursi, lemari, dan perangkat komputer, serta mesin pendingin ruangan (AC) dirasakan sudah cukup untuk mendukung kelancaran dan kenyamanan pelaksanaan tugas dan aktifitas kerja sehari-hari.

Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Sarana dan Prasana
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Jenis Barang	Merk/ Model	Jumlah Barang
1.	Meja Kerja Pejabat Es. II	BJ Import	1 Buah
2.	Meja Resepsionis	Meja Resepsionis	1 Set
3.	Meja Rapat	Monaco	1 Buah
4.	Meja Biro	1 Biro/Brilian, ½ Biro/ Momaco, High Point	7 Buah
5.	Kursi Rapat	Fatoni, Phoenix	154 Buah
6.	Kursi Tamu	Sofa Import 3-2-1, Sofa Import 3-2-2	2 Buah
7.	Kursi Tangan	Free	4 Buah
8.	Kursi Putar	Atlantic	5 Buah
9.	Kursi Lipat	Atlantic	20 Buah
10.	Lemari Kayu	Lemari Kayu Biasa	3 Buah
11.	Lemari Besi/Metal	Alba, Brother, Brother Type B. 203, Brother Type B. 104	15 Buah
12.	Filling Besi/Metal	Alba, Delta, Brother	7 Buah
13.	Brankas	Ichiban	2 Buah
14.	Lemari Kaca	Lemari Dinding	3 Buah
15.	Lemari Makan	-	1 Buah
16.	Papan Pengumuman	-	1 Buah
17.	White Board	Besar	1 Buah
18.	Mesin Absensi	Smart 2K Cardnetic, Cardnetic, x800 Solution	3 Unit

19.	Alat Penghancur Kertas	Kenko KS-731 CD, Orgin Shred 5	2 Unit
20.	Laser Pointer	Features (Pen Laser)	1 Buah
21.	AC Unit	Changhong 1 PK, Changhong 2 PK	18 Buah
22.	AC Split	Changhong Standing AC	1 Buah
23.	Kipas Angin	National, Regency	5 Unit
24.	Televisi	LCD-Sony 14 Inc, Samsung 32 Inci, Panasonic 40 Inci, Sharp Aquos LED TV 2 TC50AD1i	9 Unit
25.	Dispenser	Uchida	1 Buah
26.	Gorden	V Blend 28 Meter	1 Meter, 6 Set
27.	Closed Circuit Television + Attachment	Close Circuit Television HK Vision	5 Buah
28.	Faximile	Panasonic	1 Unit
29.	Pesawat Telepon	Siemen, Panasonic	21 Buah
30.	Handy Talky (HT)	Alinco DJC-CRX5	2 Unit
31.	Alat Tenis Meja	Tenis Meja	2 Buah
32.	Microphone	Mic Wireless Soudbest K-2	2 Unit
33.	Sound System	Bare Tone Prof Audio	1 Unit
34.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	Olympia 18 Inc, Olympia	2 Buah
35.	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	Olympia	2 Unit
36.	Mesin Ketik Listrik Portable	Royal	1 Buah
37.	P.C. Unit	HP, Lenovo, Asus, LG Processor Core 13, HP A1020-R022L, E5475G i5-7200U, All In One Dell Inspiron 20 3000, PC Asus All In One V222UAK-WA541T Core I5-4GB, Dell AIO-3277, ASUS Vivo AiO V241FF, P.C Unit Intel Core I5-9400F	40 Unit

		H310M GT 730 2GB 4GBX2 DDR4, Laptop Asus TUF FX506LH, Laptop Asus UX363EA-EM501TS, Laptop ASUS G713QC-R735B6T	
38.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	S 650 N, APC, Power Tee, Net, ICA, Prolink, ICA CP 1400, CN-650	42 Unit
39.	Mainframe	Samsung, Intel, HP, Dell, Lenovo, Belden	18 Unit
40.	Mini Komputer	PC Unit All In One Inspiron 20 3000	1 Unit
41.	Internet	LG	1 Buah
42.	Laptop	Max Book Pro, Sony Vaio, Acer, Asus, Dell Inspirion G7, Lenovo V330 INTEL, Dell Inspiron 3593	13 Unit
43.	Notebook/Netbook	Lenovo, Acer ES-473 G + Windows Original 8 Pro, Acer Notebook Predator, Acer Notebook Predator NP 515-51 i7	7 Unit
44.	Card Reader	-	4 Unit
45.	Hard Disk	Auto 500GB, Seageat, Samsung, HDD Server HP 50	7 Buah

46.	Printer	HP, EPSON L300, EPSON L210, CANON, HP LASERJET P1102, CANON Pixma IP 2770, Laser Jet HP, EPSON L565, PIXMA IX6770, EPSON LQ 2190, CANON MX497, EPSON L565 All In One, Epson Printer Inkjet L565, DVD room Eksternal-Samsung, Canon iP 2770, Epson L3150, Epson L805	51 Unit
47.	Server	IBM	1 Unit
48.	Router	Mikrotik Router RB1100AHx 4 1U RACKMOUNT	2 Unit
49.	Kelengkapan Jaringan	SERVER SIAK	1 Unit
50.	Camera+Attachment	CANON EOS I300D	1 Unit
51.	Proyektor+Attachment	LCD Projector-Sony VPL ex 120, Proyektor LCD Epson EB-X450	2 Unit
52.	Stationery Generating Set	SMART GEN SM60SS3-CM	1 Unit
53.	Portable Water Pump	Sanyo PH 130 B	1 Buah
54.	Station Wagon	T. Kijang Innova , Suzuki	1 Unit
55.	Sepeda Motor	Yamaha 5 LM, Jupiter MX	1 Unit
56.	Bak/Wastafel Cuci Tangan	American Standard	1 Unit
57.	Thermo Gun	B&H Non Contacted Infrared Body Thermometer	1 Unit
58.	Kamar/Bilik Disinfektan	Kaisar	1 Unit
59.	Microphone Floor Stand	Boom Mic Stand	1 Unit
60.	Camera Digital	Canon EOS 1500D	1 Unit

61.	Tripod Camera	Velbon Ex Macro	2 Unit
62.	Finger Scan/Alat Sidik Jari	Biomorf B-SCAN Tenprint 1051	1 Unit
63.	Iris Scanner	CMITECH BMT-20	1 Unit
64.	Electronic Signature Pad	Topaz SignatureGem LCD 1x5 Model T-LBK462-HSB-R	1 Unit
65.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson WorkForce DS-410	1 Unit
66.	Alat Pemadam/Portable	DRAGON	3 Buah
67.	Peralatan Studio Video dan Film	Yeaylink Video Conference VC200	1 Unit
68.	Aset Tidak Berwujud Lainnya	Website	1 Website

A. Permasalahan Utama

Berbagai kemajuan telah dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 1 tahun dan diperkirakan tahun berikutnya akan tercapai sesuai dengan target yang diinginkan. Namun berbagai permasalahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil masih tetap dihadapi oleh Kabupaten/ Kota antara lain sebagai berikut:

1. Sering terjadi kekurangan Blangko KTP-el dan apabila ditambahkan untuk Kabupaten/Kota tidak sesuai dengan Print Ready Record (PRR), dan untuk biaya pengambilan juga tidak tersedia pada APBN.
2. Kurangnya tenaga PNS/ASN sebagai petugas pelayanan dan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota sehingga menyebabkan keterlambatan dalam melaporkan laporan harian.
3. Belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil baik secara langsung ataupun secara online di beberapa daerah dikarenakan masyarakat yang tidak melek IT, akses jaringan/internet tidak dapat dijangkau, dan kondisi geografis daerah.

4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa terkait admnistrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
5. Adanya perbedaan antara data yang ada di DKB dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dan upaya untuk memverifikasinya masih sulit karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat.
6. Jaringan Komunikasi Data di sebagian Kecamatan yang ada di kabupaten/Kota tidak berjalan Lancar selain itu jaringan listrik di kabupaten/kota yang tidak stabil dan sinyal Telkom yang sangat lemah/susah mempengaruhi jaringan komunikasi data
7. Data DKB yang diterima dari pusat tidak sesuai waktu yang ditentukan sehingga kita tidak bisa mempublish data DKB tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
8. Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang membutuhkan penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara biaya yang tersedia sangat terbatas.
9. Adanya pandemi Covid-19 menyebabkan pelaksanaan beberapa kegiatan pertemuan yang diselenggarakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat berjalan kurang optimal dan capaian hasil kegiatan juga belum optimal disebabkan karena pemaparan materi oleh Narasumber Pusat melalui virtual zoom meeting dan tidak dapat melakukan praktek langsung yang bersifat teknis.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Visi

Visi pembangunan jangka panjang daerah Kalimantan Barat sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 adalah :

"Kalimantan Barat Bersatu dan Maju"

Berlandaskan semangat visi dimaksud serta dengan mempertimbangkan misi, arah pembangunan yang tertuang dalam RPJPD 2005-2025 dan kondisi Kalimantan Barat saat ini, dirumuskan Visi Pembangunan Daerah tahun 2019-2023, yaitu :

"Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan"

Berdasarkan RPJMD 2019-2023, Visi tersebut mengandung pengertian bahwa pada 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (pembangunan jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih dan memperluas ruang terbuka hijau. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Daerah tahun 2018-2023, maka Misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudera dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan, maka dalam jangka pendek akan diwujudkan pemekaran daerah di wilayah bagian timur Kalimantan Barat, yaitu fasilitasi pembentukan Provinsi Kapuas Raya, pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang dan Kapuas Hulu, dan dalam jangka panjang memfasilitasi pembentukan Provinsi Ketapang (Tanjungpura) di wilayah bagian selatan Kalimantan Barat.

3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama dan wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan permukiman, sosial-ekonomi dan daerah konservasi.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi pembangunan daerah 2019-2023 dimaksud, terutama untuk misi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan administrasi kependudukan yaitu misi nomor 2 (dua) yang berbunyi **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance",** maka upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam bentuk penyusunan program dan kegiatan prioritas tidak dapat terlepas dari kewenangan Gubernur melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2013, meliputi :

1. Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
2. Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
3. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan;
4. Penyajian data kependudukan berskala provinsi berasal dari data kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggungjawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri; dan
5. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan.

Untuk penyelenggaraan kewenangan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, maka misi yang terkait langsung dengan program tersebut adalah misi nomor 3 (tiga), yaitu **"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif".**

Telaahan terhadap upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, dilakukan berdasarkan identifikasi terhadap permasalahan-permasalahan pembangunan yang dihadapi Pemerintah Provinsi, yang diakumulasi dari faktor-faktor penghambat dan pendorong pelaksanaan tupoksi yang menjadi kewenangan seluruh perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil terkategori dalam penyelenggaraan urusan pembangunan bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, yaitu komitmen Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan Tertib Pendaftaran Penduduk, Tertib Pencatatan Sipil, Tertib Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, serta Tertib Pendayagunaan Data dan Dokumen Kependudukan. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan urusan pembangunan bidang Sosial dan Budaya, yaitu komitmen

Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mewujudkan terkendalinya laju Pertumbuhan Penduduk melalui implementasi kebijakan dan peran serta OPD, ormas, mitra kerja dan swasta dibidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dalam wilayah kewenangan pemerintah provinsi pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dilekatkan pada misi Gubernur nomor 2 (dua), yaitu **"Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance"**, sedangkan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana berada pada misi 3 (tiga) yang berbunyi **"Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif".**

Perumusan Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 disusun dalam kerangka pencapaian misi 2 dan 3 tersebut melalui penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi dibidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, serta fasilitasi terhadap kewenangan pemerintah provinsi dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Rincian terhadap tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2023 disampaikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	-	-	98	98,5	99
			Persentase kepemilikan KIA	-	-	23	35	55
			Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	-	70	85	95
			Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	-	-	93	95	97
			Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase kepemilikan akta perceraian yang dilaporkan	-	-	100	100	100
			Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan	-	-	35	50	75
			Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	-	-	91	92	93
			Persentase capaian penyusunan profil	-	-	100	100	100

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun ke- (%)				
				2019	2020	2021	2022	2023
			kependudukan					
			Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat	-	-	70	85	95
2.	Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Meningkatnya fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	-	-	42	47	53

Sesuai dengan misi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance, tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat adalah Meningkatkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dengan sasaran Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat. Melalui tujuan dan sasaran dimaksud, diharapkan penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat dapat meningkat, yang peningkatannya dapat diukur melalui : 1) Persentase kepemilikan KTP-el dengan target kinerja di tahun kelima Renstra sebesar 99%, 2) Persentase kepemilikan KIA dengan target kinerja 55%, 3) Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk dengan target kinerja 95% 4) Persentase kepemilikan Akta Kelahiran usia 0-18 tahun dengan target kinerja 97%, 5) Persentase kepemilikan akta perkawinan yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, 6) Persentase kepemilikan akta

perceraian yang dilaporkan dengan target kinerja 100%, 7) Persentase kepemilikan akta kematian yang dilaporkan dengan target kinerja 75%, dan 8) Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid dengan target kinerja 93% 9) Persentase capaian penyusunan profil kependudukan dengan target kinerja 100% 10) Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan di Provinsi dan Kab/Kota Kalimantan Barat dengan target kinerja 95%.

Sejalan dengan misi Gubernur nomor 3, yaitu mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif dan inovatif, maka tujuan kedua dari tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah Meningkatkan fasilitasi program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan Sasaran Terkendalinya pertumbuhan penduduk. Indikator dari pencapaian tujuan tersebut adalah Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk, dengan target kinerja di tahun ke-5 sebesar 53%.

B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan serangkaian program dan kegiatan dalam rangka mewujudkan sasaran-sasaran pada periode tahun 2021. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di	Persentase kepemilikan KTP-el	98
		Persentase kepemilikan KIA	23
		Persentase daerah yang melaksanakan	70

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
	Kalimantan Barat	pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran pendudu	
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	35
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	35
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	91
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	42

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 8.043.955.447,-	APBD (DAU)
		Rp. 1.313.367.000,-	APBD (DAK NF)
2.	Program Pendaftaran Penduduk	Rp. 366.816.564,-	APBD (DAU)
3.	Program Pencatatan Sipil	Rp. 333.194.901,-	APBD (DAU)
4.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Rp. 539.198.222,-	APBD (DAU)
5.	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rp. 75.992.415,-	APBD (DAU)
6.	Program Pengendalian Penduduk	Rp. 59.420.397,-	APBD (DAU)
7.	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Rp. 0,-	APBD (DAU)
	TOTAL	**Rp. 10.731.944.946,-**	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 ini pada hakikatnya merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atas tugas dimaksud yang diimplementasikan melalui pelaksanaan program dan kegiatan guna mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi sebagaimana tertuang dalam dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2019-2023 dan RPJMD Provinsi Kalbar Tahun 2019-2023.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 yang telah di breakdown ke dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). DPA ini pada hakikatnya merupakan dokumen yang berisi tentang kegiatan yang harus dilaksanakan dalam satu tahun beserta perincian penganggarannya dengan memperhatikan sasaran strategis yang telah ditetapkan. DPA dan perubahannya kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam kegiatan yang disertai dengan target-target yang harus dicapai untuk masing-masing kegiatan.

Berdasarkan Renstra Tahun 2019-2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan 2 (dua) sasaran strategis yang ingin dicapai untuk pencapaian misi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada tahun 2021, pencapaian sasaran strategis dan misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dilakukan melalui 7 (tujuh) Program 19 (Sembilan belas) Kegiatan dan 59 (lima puluh sembilan) Sub Kegiatan yang termasuk di dalam APBD Murni.

Adapun pencapaian sasaran Renstra pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021, diuraikan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98	95,62	97,6
		Persentase kepemilikan KIA	23	33,37	145,09
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	70	86,60	123,71
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93	92,63	99,6
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	35	45,08	128,8
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	84,81	84,81
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	35	61,39	175,4
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	91	87,18	95,8
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70	55	78,57
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	42%	36,65%	87,26

Pencapaian Sasaran 1 "Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat":

Capaian sasaran ini diukur dengan 10 (sepuluh) indikator kinerja, yaitu :

1. Persentase kepemilikan KTP-el
2. Persentase kepemilikan KIA
3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk
4. Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun
5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan
6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan
7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan
8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid
9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan
10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	98	95,62	97,6
		Persentase kepemilikan KIA	23	33,37	145,09
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	70	86,60	123,71
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93	92,63	99,6

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi (%)	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	35	45,08	128,8
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	84,81	84,81
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	35	61,39	175,4
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	91	87,18	95,8
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70	55	78,57
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					**112,29**
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Sangat Berhasil					

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan KTP-el"** adalah Kabupaten yang telah difasilitasi terkait pendaftaran penduduk yang berjumlah 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Melawi, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten Mempawah.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan KIA"** antara lain :

1. Terselenggaranya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk di 4 Kabupaten yaitu Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Sanggau.

2. Kartu Identitas Anak (KIA) yang tercetak sebanyak 2000 keping.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator **"Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk"** antara lain :

1. Terlaksananya kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang dihadiri oleh 52 Orang dari 14 Kabupaten/Kota.
2. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
3. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi.
4. Terlaksananya kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan yang dihadiri oleh 52 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota.
5. Terlaksananya kegiatan penyusunan tata cara perencanaan, pelaksanaan pemantuan, evaluasi, pengendalian dan penyusunan pelaporan adminduk terkait pendaftaran penduduk yang dihadiri oleh 52 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun"** antara lain :

1. Terlaksananya Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi yang dihadiri oleh 50 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan** adalah Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Pelayanan

Bidang Pencatatan Sipil yang dihadiri oleh 130 Orang masyarakat di Kabupaten Sambas.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan"** adalah Terlaksananya Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan"** adalah Tersedianya 1 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi yang berisi Data Cakupan Kepemilikan Akta Dokumen Pencatatan Sipil.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid"** antara lain :

1. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
2. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
3. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
4. Terlaksananya Pengelolaan 1 Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
5. Tersedianya 1 Dokumen Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Pencapaian sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan indikator kinerja **"Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat" :**

1. Terkelolanya Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan kepada 14 Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
2. Terlaksananya Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang dihadiri oleh 50 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
3. Terlaksananya Pengelolaan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi dan Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
4. Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
5. Terselenggaranya Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data dengan Instansi/Lembaga Pengguna.
6. Terlaksananya Sosialisasi Kebijakan Pemanfaatan Data Kependudukan yang dihadiri oleh 75 Orang Peserta dari 14 Kabupaten/Kota yang terangkum dalam 1 dokumen Laporan Kegiatan.
7. Terlaksananya Kegiatan Rapat Teknis Pengelola Hak Akses bagi penyedia dan pengguna data kependudukan provinsi Kalbar yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan Kegiatan.
8. Tersedianya Laporan Kegiatan Pengelolaan Data Ware House Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Provinsi Kalimantan Barat.
9. Terselenggaranya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan yang terangkum dalam 1 Dokumen Laporan.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hanya 1 (satu) sasaran strategis yang capaiannya melebihi 100% yaitu sasaran 1 **"Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** dengan nilai capaian 112,29.

Tabel 3.2
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Program Pendaftaran Penduduk	366.816.564	366.816.564	100	112,29	16,49
		Program Pencatatan Sipil	333.194.901	319.543.335	95,90		
		Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	539.198.222	528.915.257	98,09		
		Program Penyusunan Profil	75.992.415	67.648.095	89,22		
RATA-RATA					95,80	112,29	16,49

Apabila dibandingkan antara persentase realisasi anggaran sebesar 95,80% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 112,29%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber daya nya sebesar 16,49%.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** termasuk ke dalam 4 (empat) Program yaitu Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan. Pada tahun 2021 keempat program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Program Pendaftaran Penduduk** ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis Bidang Pendaftaran Penduduk berdasarkan kebijakan Nasional, Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kepedudukan Lintas Kabupaten/Kota Dalam Satu Provinsi, Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi, Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan, dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk.
   - Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk, dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk.
2. **Program Pencatatan Sipil** ini terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 8 (Delapan) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil, Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi, Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan,

Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil.

- Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil, dan Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil.
- Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pencatatan Sipil dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil.

3. **Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan** terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (sepuluh) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi Kabupaten/Kota.
   - Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat, Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan, dan Sub Kegiatan

Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

- Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Administrasi Kependudukan Provinsi terdiri dari Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan.

4. **Program Pengelolaan Profil Kependudukan** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan terdiri dari Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi dan Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan proyek Kependudukan serta kebutuhan yang lain.

Namun pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi mengalami refocusing anggaran karena masih adanya pandemi covid-19 sehingga terdapat beberapa kegiatan yang tidak dapat terlaksana antara lain :

1. Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk
2. Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk
3. Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil
4. Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil
5. Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
6. Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil
7. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2020 DAN 2019)

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019, 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	84	100	98	89,59	99,12	95,62
		Persentase kepemilikan KIA	18	50	23	12,72	25,19	33,37
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	85,62	89,21	93	84,35	89,77	92,63
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	25	30	-	38,1	47,72	-
		Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	15	20	-	15	20	-
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	83	90	91	90,11	88	87,18
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	30	50	70	23,27	42,11	55
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	-	-	70	-	-	86,60
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	-	-	35	-	-	45,08
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	-	-	100	-	-	84,81
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	-	-	35	-	-	61,39
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	-	-	100	-	-	100

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (%)	Realisasi 2021 (%)
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan KTP-el	99	95,62
		Persentase kepemilikan KIA	55	33,37
		Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	95	86,60
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97	92,63
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	75	45,08
		Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	84,81
		Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	75	61,39
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	93	87,18
		Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	95	55

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **sangat berhasil**.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **"Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** adalah sangat berhasil. Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Sering terjadi kekurangan stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta sehingga terkendalanya pendistribusian Blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
2. Tidak tersedianya Anggaran dari APBN untuk biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
3. Kurangnya tenaga PNS/ASN sebagi petugas pelayanan dan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota.
4. Permintaan tambahan fisik blangko KTP-el oleh Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat tidak sesuai Print Ready Record (PRR)
5. Sering terjadinya keterlambatan pada Dinas Kabupaten/Kota di dalam melaporkan laporan hariannya hal ini di sebabkan oleh kurangnya tenaga yang ada pada Dinas Kabupaten/Kota sehingga harus mengerjakan pekerjaan rangkap.
6. Kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan karena koordinasi yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota hanya dapat dilaksanakan satu kali untuk setiap Kabupaten dan komunikasi kepada sasaran pelaksanaan pelayanan Kabupaten/Kota juga belum maksimal.

7. Belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil secara online di beberapa daerah dikarenakan selain banyak masyarakat yang tidak melek IT, juga tidak semua daerah dapat dijangkau akses jaringan/internet selain kondisi geografis masing-masing daerah.
8. Masih belum adanya kesamaan persepsi dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan oleh Pejabat Penyelenggara pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
9. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perkawinan yang dibuktikan dengan masih rendahnya data cakupan kepemilikan akta yang dilaporkannya.
10. Masih belum optimalnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Kabupten/Kota dikarenakan terkendala jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan kekurangan Sumber Daya Manusia.
11. Adanya perbedaan antara data yang ada di DKB dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dikarenakan data DKB merupakan data yang telah dibersihkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan data yang terdapat di kabupaten/kota merupakan data pelayanan langsung ke masyarakat yang sifatnya dinamis karena bisa berubah setiap saat/hari dan masih termasuk didalamnya data ganda dan data anomali.
12. Upaya untuk memverifikasi data ganda, anomali dan data non aktif masih sulit dilaksanakan antara lain dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat, baik karena pindah atau datang, status perkawinan, status pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan untuk memverifikasi langsung ke

masyarakat akan memerlukan biaya yang besar karena jarak antara ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan atau desa- desa banyak yang jauh dan sulitnya transportasi dan biaya untuk hal tersebut tidak ada dianggarkan.

13. Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga IT dan Anggaran yang belum memadai.
14. Jaringan Komunikasi Data di sebagian Kecamatan yang ada dikabupaten/Kota tidak berjalan Lancar. Jaringan komunikasi data di Kalimantan Barat yang diputus oleh Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat pada 86 kecamatan di 11 kabupaten/kota.
15. Selain jaringan yang diputus oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan banyaknya peralatan yang rusak berakibat perekaman KTP-el tidak bisa dilakukan di kecamatan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
16. Jaringan listrik di kabupaten/kota yang tidak stabil dan sinyal Telkom yang sangat lemah/susah mempengaruhi jaringan komunikasi data dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
17. Data DKB yang diterima dari pusat tidak sesuai waktu yang ditentukan yaitu bulan Desember dan bulan Juni setiap tahunnya tetapi terkadang untuk semester 2 baru terbit bulan februari dan untuk semester 1 terbitnya bulan Agustus, sehingga kita tidak bisa mempublish data DKB tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
18. Terdapat perbedaan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan data pelaporan hasil pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
19. Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan yang membutuhkan

penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara biaya yang tersedia sangat terbatas;

20. Masih banyaknya penduduk yang tinggal ditempat yang sulit terjangkau, karena kondisi geografis dan sarana transportasi masih belum lancar, sehingga masih sulit mendapatkan informasi bidang kependudukanditerima masyarakat.
21. Aparatur daerah terkait Pemanfaatan Data Kependudukan baik pejabat, pengelola hak akses melalui Web Service, Web Portal maupun Card Reader terdiri dari disiplin ilmu yang beragam sehingga pemahaman terhadap implementasi PKS dan JUKNIS menjadi optimal.
22. Terkait Infrastruktur Pemanfaatan Data Kependudukan
    - Jaringan Komunikasi data berbasis tertutup belum semua difasilitasi oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informasi
    - Tidak tersedianya dana untuk pengadaan jaringan komunikasi data berbasis tertutup akibat refocusing anggaran sehingga koneksitas Pengguna dan Disdukcapil maupun Koneksitas Pengguna ke DWH Terpusat tidak dapat dilakukan.
23. Tidak semua hak akses yang telah diberikan digunakan secara aktif oleh pengguna karena pengguna juga telah menggunakan aplikasi dari kementerian terkait.
24. Pada Pelaksanaan Kegiatan Rapat Koordinasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalimantan Barat Tahun 2021 mengalami gangguan komunikasi pada saat paparan dan sesi tanya jawab dengan Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan melalui zoom meeting menyebabkan kurang optimalnya materi yang disampaikan.
25. Permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan masih ditemui pada saat pelaksanaan rakor terutama terkait pelaksanaan standar kesehatan penanganan Covid-19 dalam kegiatan

menyebabkan belum optimalnya capaian hasil rakor terkait kebijakan teknis pemanfaatan data kependudukan.

26. Pada Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 Narasumber dari Sub Direktorat yang menyampaikan materi teknis tidak dapat hadir langsung menyebabkan terbatasnya komunikasi dua arah dan penjelasan teknis.
27. Masih banyak permasalahan teknis yang belum terjawab karena dalam pelaksanaan Kegiatan Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 belum ada praktek langsung atau tutorial koneksitas jarkomdat tertutup, metode akses ke aplikasi web portal, metode akses ke Card Reader serta metode akses ke aplikasi Web Data Balikan.
28. Adanya pandemic Covid-19 dan kebijakan PPKM menyebabkan sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
29. Permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan masih ditemui pada saat pelaksanaan sosialisasi terutama terkait pelaksanaan paparan narasumber secara virtual menyebabkan kurang optimalnya komunikasi terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Perlu adanya Undang-Undang / regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blangko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blangko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan Blangko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bebankan pada APBN setiap tahunnya.

2. Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blangko KTP-el di Jakarta dan biaya kelebihan muatan ke Pontianak (dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jakarta ke Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat).
3. Perlu tambahan biaya/anggaran untuk pendistribusian blangko KTP-el dari Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, minimal 3 kali dalam setahun untuk pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.
4. Perlunya sosialisasi pada setiap kesempatan tentang cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat RT dan Desa/kelurahan serta melakukan pengawasan terhadap penduduk pindah datang.
5. Perlunya jaminan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi permohonan Blanko KTP-el dan pendistribusian di koordinir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
6. Selalu melakukan koordinasi dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dalam hal upaya mengingatkan untuk sesegera mungkin melaporkan laporan harian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sehingga kita dapat segera merekap data tersebut.
7. Perlunya sosialisasi terkait Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tingkat RT dan Desa/Kelurahan.
8. Mempertimbangkan pembentukan UPT Dinas untuk memangkas rentang kendali pelayanan khususnya pelayanan bagi penduduk yang jauh dari ibukota Kabupaten.
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi perlu melakukan Sosialisasi secara berkesinambungan mengenai kebijakan-kebijakan baru agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki persepsi yang sama.
10. Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk pendanaan, ketersediaan

Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang IT.

11. Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk terus memantau kondisi peralatan, jaringan, ketersediaan blanko yang cukup serta tersedianya anggaran untuk kegiatan memverifikasi data yang bermasalah, sehingga data menjadi valid dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar.
12. Kementerian akan menerapkan SIAK dengan sistem informasi terpusat yang dilaksanakan secara bertahap. Diharapkan semua perubahan data dan pencetakan dokumen kependudukan langsung terintegrasi di K/L (BPJS, Perbankan dll). Data semakin valid, aman dan Dukcapil menjadi wali data sesuai perpres satu data (karena NIK menjadi kunci akses seluruh pelayanan publik).
13. Sumber Daya Manusia terutama untuk tenaga ADB, operator dan jumlah anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif perlu dimaksimalkan.
14. Solusi permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota :
    a. Data Anomali :
        - Keluarkan data Anomali dari database SIAK.
        - Lakukan Verifikasi lapangan.
        - Masukkan data hasil verifikasi ke Database SIAK.
    b. Data Ganda :
        - Hapus data ganda yang tidak memiliki data perekaman biometric.
        - Lakukan proses pindah datang dari SIAK Konsolidasi.
        - Pertahankan data yang lebih lengkap dokumen pendukungnya.
15. Kurangnya SDM Pengelola Website dan pemeliharaan jaringan masih perlu dimaksimalkan terutama untuk masalah

administrasi kependudukan, agar dapat diakses oleh pengguna dan masyarakat pada umumnya secara memadai, tepat guna dan tepat sasaran.

16. Keterbatasan data dan informasi baik dari internal maupun eksternal serta upaya mengembangkan sistem penyajian dan tampilan website tentang isi data dan informasi yang disampaikan sehingga data tersedia dapat berguna, dinamis dan menarik sehingga dapat menarik minat untuk SKPD/masyarakat.
17. Meningkatkan pengetahuan dan menambah SDM Pengelola Website untuk dapat menampilkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat lebih menarik dan variatif.
18. Data dan Informasi harus update dan up to date agar pengguna dapat mengunakan informasi/data yang valid sesuai kebutuhan.
19. Untuk mengatasi berbagai permasalahan jaringan komunikasi data SIAK dan KTP-el (jarkomdat), telah disediakan media pelaporan jarkomdat melalui telephone 1500536, whatsapp 0811 1505536, sms 0811 1900536, web NIMS Solarwinds http://118.97.79.22, email hdjarkomdat@gmail.com, jarkomdat.korwil3@gmail.com dan facebook grup Jarkomdat. Media pelaporan jarkomdat sudah terbuka untuk daerah, tinggal optimalisasi pemanfaatan troubleshooting permasalahan jarkomdat.
20. Alur untuk mengatasi pelaporan gangguan jarkomdat sebagai berikut :
    a. Daerah yang mengalami gangguan jarkomdat melalui PIC daerah menyampaikan keluhan ganggunan ke Helpdesk;
    b. Keluhan diterima oleh helpdesk untuk selanjutnya dicatat/log ke dalam aplikasi ticketing.
    c. Selanjutnya dilakukan pengecekan sesuai metode jarkomdat;

d. PIC daerah menerima notifikasi mengenai nomor ticketing gangguan;
e. Tiket ditangani oleh petugas lapangan jarkomdat (EOS) untuk troubleshooting.
f. Keluhan sudah selesai, apabila dalam penanganan lama, daerah dapat mengirimkan nomor tikecting kepada korwil,pimpinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk eskalasi untuk percepatan.

21. Peralatan di kabupaten/kota sudah selayaknya diganti yang baru sehingga pelayanan administrasi kependudukan (perekaman dan pencetakan KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan lain-lain dapat berjalan dengan lancar.
22. Listrik yang tetap nyala dan daya harus ditambah.
23. Mengusulkan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta untuk memantau dan memperbaiki jaringan yang sekarang digunakan, agar pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar sehingga pengiriman data dapat tepat waktu disampaikan baik dari kabupaten/kota ke pusat atau dari pusat ke provinsi.
24. Diharapkan kepada seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat agar dapat tetap melaporkan hasil perekaman dan pencetakan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di Propinsi, sebagaimana yang dilaporkan langsung ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta.
25. Sehubungan dengan bunyi pasal (9) bahwa Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi telah menyampaikan melalui Surat Gubernur Nomor 470/0633/DUKCAPIL-D tanggal 3 Maret 2017 perihal penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi yang

ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mohon persetujuan untuk dapat menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagai dasar penyusunan profil kependudukan provinsi, khususnya bagi kabupaten/kota yang tidak menyampaikan profil perkembangan kependudukan tepat pada waktunya.

26. Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ke kabupaten/kota, keterlambatan mereka dalam menyusun profil kependudukan antara lain dikarenakan kurang/tidak adanya SDM khusus yang menyusun profil perkembangan kependudukan tersebut dan Tidak semua kabupaten/kota tersedia anggaran khusus untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan.
27. Hasil koordinasi kami ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bahwa menanggapi pada dasarnya Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan masih tetap akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi.
28. Mengalokasikan biaya yang optimal untuk kegiatan Sosialisasi dan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik dan media sosial;
29. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dalam perkembangan Informasi dan Teknologi.
30. Meningkatkan jangkauan penyebaran sosialisasi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak yang ada.
31. Untuk pemantapan penerapan SIAK Terpusat diperlukan pengembangan dalam arti penambahan menu pada SIAK dashboard seperti menu untuk penduduk non permanen, penduduk rentan, pindah datang serta gelar yang tidak terestore.

32. Untuk regenerasi ADB dan juga pemantapan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan di daerah perlu untuk difasilitasi provinsi pelaksanaan Bimtek Administrator Database Pemula.
33. Memantapkan pengolahan dan penyajian data kependudukan yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan keperluan lainnya dengan terus melakukan pemutakhiran data kependudukan serta melakukan pendampingan kepada ADB dalam melakukan pembersihan data ganda dan anomali, serta menjadikan DKB sebagai acuan data pelayanan.
34. Peningkatan kompetensi aparatur daerah baik bagi pejabat pemanfaatan data kependudukan Provinsi dan Kab/Kota maupun bagi pengguna.
35. Melakukan advokasi kepada Kepala Daerah, koordinasi dengan Dinas yang menangani komunikasi dan informasi, dan tim PAD masing-masing.
36. Melakukan pembinaan dan sosialisasi pada pengguna terkait kelebihan dan pentingnya verifikasi dan validasi menggunakan hak akses.
37. Peserta rakor dapat melakukan koordinasi langsung ke Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui wa atau telpon.
38. Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalbar Tahun 2022 dengan melakukan koordinasi awal ke tempat pelaksanaan Rakor dilaksanakan.
39. Metode Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 dilakukan dengan metode tatap muka.
40. Melakukan perencanaan yang lebih dengan memperpanjang jam paparan setiap sub direktorat serta perlu adanya praktek langsung terkait koneksitas jarkomdat tertutup, metode akses

ke aplikasi web portal, metode akses ke Card Reader serta metode akses ke aplikasi web data balikan.

41. Melakukan perencanaan yang lebih baik.
42. Melakukan persiapan teknis yang lebih maksimal.

1) PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN 2021

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021, khusus untuk sasaran ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6
Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Target Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Nilai Capaian (%)
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	42%	36,65%	87,26
Nilai Capaian Kinerja Sasaran					**87,26**
Predikat menurut Skala Pengukuran Ordinal : Berhasil					

Pencapaian Sasaran 2 "Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk" dengan indikator kinerja **"Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk"** antara lain :

1. Terselenggaranya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pengendalian Penduduk yang terangkum ke dalam 1 Laporan Kegiatan.
2. Terselenggaranya Rapat Koordinasi Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera se Kalimantan Barat.

a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada sasaran ini capaian kinerja tidak ada yang melebihi 100% sehingga tidak perlu dihitung efisiensi penggunaan sumber daya nya.

b. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Dalam upaya merealisasikan sasaran "**Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat"** termasuk ke dalam 2 (dua) Program yaitu Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB). Pada tahun 2021 kedua program tersebut telah berhasil dicapai melalui Pelaksanaan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang terdiri dari :

1. **Program Pengendalian Penduduk** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kualitas Penduduk terdiri dari Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dan Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan.
2. **Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan yaitu :
   - Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB terdiri dari Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB

Namun pada tahun 2021 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengalami 2 kali pemotongan atau refocusing anggaran karena masih adanya pandemi covid-19 sehingga terdapat beberapa sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat yang tidak dapat terlaksana antara lain :

1. Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap Kependudukan.
2. Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB.

2) PERBANDINGAN REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2021 DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERAKHIR (TAHUN 2020 DAN 2019)

Secara ringkas, perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Perbandingan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2019, 2020, dan 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target (%)			Realisasi (%)		
			Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	15	30	42	13,35	25	36,65

3) PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA SAMPAI TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja tahun 2021 dengan target kinerja jangka menengah dapat digambarkan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2021
1	2	3	4	5
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	60%	36,65%

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian kinerja untuk sasaran strategis ini sudah optimal, dengan skala ordinal pengukuran pencapaian sasaran ini mendapat predikat **berhasil**.

4) ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Dari berbagai penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran strategis **"Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk"** adalah **berhasil**. Namun didalam upaya pencapaiannya, masih terdapat kendala yaitu :

1. Kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Dukcapil Provinsi selaku penyelenggara kegiatan dengan OPD KB di Kabupaten Sambas selaku OPD yang memfasilitasi kegiatan menyebabkan kurang optimalnya hasil pelaksanaan Rakor.

2. Permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan masih ditemui pada saat pelaksanaan Rakor terutama terkait pelaksanaan standar Kesehatan penanganan Covid-19 dalam kegiatan menyebabkan belum optimalnya capaian hasil rakor terkait kebijakan teknis pemanfaatan data kependudukan.
3. Pandemi Covid 19 menyebabkan anggaran di refocusing yang berdampak pada anggaran monev tidak ada lagi sehingga kegiatan monev tidak berjalan optimal/sesuai dengan yang diharapkan.

Adapun upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dalam pencapaian sasaran ini adalah :

1. Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah tempat pelaksanaan Rakor berikutnya sehingga Rakor dapat dipersiapkan lebih baik.
2. Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk Kegiatan Rakor Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera se Kalbar Tahun 2022 dengan melakukan koordinasi awal ke tempat pelaksanaan Rakor sebelum Rakor dilaksanakan.
3. Pada tahun 2022 diharapkan anggaran kas difokuskan hanya awal triwulan dan pada saat terlaksananya rapat evaluasi seksi monev diberikan waktu untuk memberikan sosialisasi Permendagri 102 Tahun 2019 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Pelporan dan Evaluasi.

B. Realisasi Anggaran

Untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah menetapkan anggaran untuk kegiatan teknis diluar kegiatan penunjang yang termasuk ke dalam Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan dan Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) adalah sebesar

Rp1.340.622.499,- dan telah terealisasi sebesar **Rp. 1.336.416.671,-** atau dengan prosentase **99,69%.**

Sedangkan Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 melekat pada Program Kesekretariatan atau Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi yang dikelola oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp. 1.313.366.138,- dan Realisasi penggunaan DAK sampai dengan akhir Desember 2021 sebesar Rp. 966.671.068,- atau 73,60% dari plafond anggaran.

TABEL 3.5
KONTROL ANGGARAN DAN REALISASI
PER MATA ANGGARAN / PER MATA KEGIATAN

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	APBD PROVINSI KALBAR TA 2021	**1.340.622.499**	**1.336.416.671**
1.	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK** **- BELANJA OPERASI** - **BELANJA MODAL**	**366.816.564** **189.906.483** **0**	**366.816.564** **189.906.483** **0**
1.	**Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Kependudukan**	**189.906.483**	**189.906.483**
	- BELANJA OPERASI **- BELANJA MODAL**	**189.906.483** **0**	**189.906.483** **0**
1.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	57.265.273 57.265.273 0	57.265.273 57.265.273 0
2.	Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	30.394.784 30.394.784 0	30.394.784 30.394.784 0
3.	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk Skala Provinsi	33.484.562	33.484.562
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	33.484.562 0	33.484.562 0
4.	Sub Kegiatan Pemanfaatan Data Peristiwa Kependudukan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	7.557.373 7.557.373 0	7.557.373 7.557.373 0
5.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pendaftaran Penduduk - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	61.204.491 61.204.491 0	61.204.491 61.204.491 0

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
2.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**176.910.081**	**176.910.081**
	- BELANJA PEGAWAI	**176.910.081**	**176.910.081**
	- BELANJA BARANG DAN JASA	**0**	**0**
6.	Sub Kegiatan Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	70.223.349	70.223.349
	- BELANJA OPERASI	70.223.349	70.223.349
	- BELANJA MODAL	0	0
7.	Sub Kegiatan Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	55.731.000	55.091.000
	- BELANJA OPERASI	55.731.000	55.731.000
	- BELANJA MODAL	0	0
3.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan**	**0**	**0**
	- BELANJA PEGAWAI	**0**	**0**
	- BELANJA BARANG DAN JASA	**0**	**0**
8.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
9.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
2.	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**	**333.194.901**	**319.543.335**
	- BELANJA OPERASI	**333.194.901**	**319.543.335**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
4.	**Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil**	**316.806.901**	**303.155.335**
	- BELANJA OPERASI	**0**	**0**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
10.	Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
11.	Sub Kegiatan Penataan Tata Kelola Pelaksanaan Pencatatan Sipil Skala Provinsi	152.207.007	139.199.407
	- BELANJA OPERASI	152.207.007	139.199.407
	- BELANJA MODAL	0	0
12.	Sub Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	93.291.134	93.291.134
	- BELANJA OPERASI	93.291.134	93.291.134
	- BELANJA MODAL	0	0
13.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk terkait Pencatatan Sipil	71.308.760	70.664.794
	- BELANJA OPERASI	71.308.760	70.664.794
	- BELANJA MODAL	0	0
5.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi**	**0**	**0**
	- BELANJA OPERASI	**0**	**0**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
14.	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pencatatan Sipil	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	- BELANJA MODAL	0	0
15.	Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
6.	**Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**	**16.388.000**	**16.388.000**
	- BELANJA OPERASI	**16.388.000**	**16.388.000**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
16.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil	16.388.000	16.388.000
	- BELANJA OPERASI	16.388.000	16.388.000
	- BELANJA MODAL	0	0
17.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
3.	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**	**539.198.222**	**528.915.257**
	- BELANJA OPERASI	**539.198.222**	**528.915.257**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
7.	**Kegiatan Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**	**114.157.999**	**105.988.095**
	- BELANJA OPERASI	**114.157.999**	**105.988.095**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
18.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Penyusunan Pelaporan Adminduk Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	38.340.000	38.340.000
	- BELANJA OPERASI	38.340.000	38.340.000
	- BELANJA MODAL	0	0
19.	Sub Kegiatan Penyusunan Tata Cara Pengelolaan Data Kependudukan yang Bersifat Data Perseorangan, Data Agregat dan Data Pribadi di Provinsi dan Kabupaten/Kota	4.347.300	4.347.300
	- BELANJA OPERASI	38.340.000	38.340.000
	- BELANJA MODAL	0	0
8.	**Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**385.677.485**	**384.382.424**
	- BELANJA OPERASI	**385.677.485**	**384.382.424**
	- BELANJA MODAL	**0**	**0**
20.	Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	41.599.182	41.599.182
	- BELANJA OPERASI	41.599.182	41.599.182
	- BELANJA MODAL	0	0
21.	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
	- BELANJA OPERASI	0	0
	- BELANJA MODAL	0	0
22.	Sub Kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	63.598.265	63.598.265
	- BELANJA OPERASI	29.598.265	29.598.265
	- BELANJA MODAL	34.000.000	34.000.000

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
23.	Sub Kegiatan Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	148.930.577	148.926.089
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	148.930.577 0	148.926.089 0
24.	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	131.549.461	130.258.888
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	131.549.461 0	130.258.888 0
25.	Sub Kegiatan Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	0	0
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	0 0	0 0
9.	**Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi**	**39.362.738**	**38.544.738**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	**39.362.738 0**	**38.544.738 0**
26.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	39.362.738	38.544.738
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	39.362.738 0	38.544.738 0
27.	Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	0	0
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	0 0	0 0
4.	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**	**75.992.415**	**69.492.415**
10.	**Kegiatan Penyediaan Profil Kependudukan**	**0**	**0**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	**0 0**	**0 0**
28.	Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Provinsi	44.822.599	44.322.599
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	44.822.599 0	44.322.599 0
29.	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain	31.169.816	25.169.816
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	31.169.816 0	25.169.816 0
5.	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**	**59.420.397**	**51.649.100**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	**59.420.397 0**	**51.649.100 0**
11.	**Kegiatan Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk**	**10.995.232**	**6.076.700**
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	**10.995.232 0**	**6.076.700 0**
30.	Sub Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi terhadap	0	0

NO	URAIAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (RP)
	Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)		
	- BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	0 0	0 0
31.	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan dan Pelaporan - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	10.995.232 0 0	6.076.700 0 0
12.	**Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**48.425.165** **48.425.165** **0**	**45.572.400** **45.572.400** **0**
32.	Sub Kegiatan Koordinasi, Penyediaan, dan Pengolahan Data Kependudukan Berbasis Keluarga - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	48.425.165 48.425.165 0	45.572.400 45.572.400 0
6.	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**0** **0** **0**	**0** **0** **0**
15.	**Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB** **- BELANJA OPERASI** **- BELANJA MODAL**	**0** **0** **0**	**0** **0** **0**
33.	Sub Kegiatan Peningkatan Peran Serta dan Kerja Sama Organisasi Kemasyarakatan dalam Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB - BELANJA OPERASI - BELANJA MODAL	0 0 0	0 0 0
	JUMLAH	**1.340.622.499**	**1.336.416.671**

BAB IV
PENUTUP

Secara normatif penyusunan LKJ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021 dimaksudkan untuk memenuhi amanah Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Secara substansial penyusunan LKJ merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah berkaitan dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Penilaian terhadap keberhasilan dan kegagalan tersebut dilakukan melalui pengukuran kinerja yang merupakan proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah.

Melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021, secara umum dari 2 (dua) sasaran strategis **dari Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil, Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan, Program Pengendalian Penduduk dan Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)** yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2021, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2021 sasaran yang telah ditetapkan

dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi, diukur dari pencapaian target-target pada setiap indikator sasaran strategis.

Namun walaupun sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, masih terdapat hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran yang secara umum dihadapi, antara lain :

1. Terkait Pendaftaran Penduduk :
   - Pendistribusian Blangko Stok Blangko KTP-el terkendala karena sering terjadi kekurangan stok Blangko KTP-el di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
   - Biaya pengambilan Blangko KTP-el ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia tidak tersedia pada APBN.
   - Kurangnya tenaga PNS/ASN sebagi petugas pelayanan dan penerbitan KTP-el di Kabupaten/Kota.
   - Permintaan tambahan fisik blangko KTP-el oleh Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Pusat tidak sesuai Print Ready Record (PRR)
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota masih sering terlambat dalam melaporkan laporan hariannya yang disebabkan karena kurangnya tenaga yang ada pada Dinas Kabupaten/Kota sehingga harus mengerjakan pekerjaan rangkap.
   - Belum maksimalnya pelaksanaan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang disebabkan karena komunikasi dan minimnya koordinasi.
   - Kurangnya kesadaran masyarakat dan ketidaktahuan masyarakat terkait Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan.

2. Terkait Pencatatan Sipil
   - Belum efektifnya penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil secara online di beberapa daerah dikarenakan masyarakat yang tidak melek IT, akses jaringan/internet tidak dapat dijangkau semua daerah, dan kondisi geografis masing-masing daerah.
   - Belum adanya persamaan persepsi dalam mengimplementasikan Peraturan Perundang-Undangan oleh Pejabat Penyelenggara pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
   - Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melaporkan setiap peristiwa perkawinan yang dibuktikan dengan masih rendahnya data cakupan kepemilikan akta yang dilaporkannya.
   - Masih belum optimalnya pelayanan yang dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota dikarenakan terkendala jaringan, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan kekurangan Sumber Daya Manusia.
3. Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Adanya perbedaan antara data yang ada di DKB dari Direktorat Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil Kemendagri dengan data yang terdapat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dikarenakan data DKB merupakan data yang telah dibersihkan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sedangkan data yang terdapat di kabupaten/kota merupakan data pelayanan langsung ke masyarakat yang sifatnya dinamis karena bisa berubah setiap saat/hari dan masih termasuk didalamnya data ganda dan data anomali.
   - Upaya untuk memverifikasi data ganda, anomali dan data non aktif masih sulit dilaksanakan dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan perubahan data ke Dinas Dukcapil kabupaten/kota setempat, baik karena pindah atau datang, status perkawinan, status pendidikan dan lain sebagainya, sedangkan untuk memverifikasi langsung ke

masyarakat akan memerlukan biaya yang besar karena jarak antara ibukota kabupaten dengan kecamatan-kecamatan atau desa-desa banyak yang jauh dan sulitnya transportasi dan biaya untuk hal tersebut tidak ada dianggarkan.

- Keterbatasan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya tenaga IT dan Anggaran yang belum memadai.
- Jaringan Komunikasi Data di sebagian Kecamatan yang ada dikabupaten/Kota tidak berjalan Lancar. Jaringan komunikasi data di Kalimantan Barat yang diputus oleh Direktorat Jenderal kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terdapat pada 86 kecamatan di 11 kabupaten/kota.
- Selain jaringan yang diputus oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dan banyaknya peralatan yang rusak berakibat perekaman KTP-el tidak bisa dilakukan di kecamatan pada semua kabupaten/kota di Kalimantan Barat.
- Jaringan listrik di kabupaten/kota yang tidak stabil dan sinyal Telkom yang sangat lemah/susah mempengaruhi jaringan komunikasi data dalam rangka kelancaran pelayanan administrasi kependudukan.
- Data DKB yang diterima dari pusat tidak sesuai waktu yang ditentukan yaitu bulan Desember dan bulan Juni setiap tahunnya tetapi terkadang untuk semester 2 baru terbit bulan februari dan untuk semester 1 terbitnya bulan Agustus, sehingga kita tidak bisa mempublish data DKB tersebut sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- Terdapat perbedaan data kependudukan yang dikeluarkan oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri dengan data pelaporan hasil pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.
- Banyaknya ketentuan dan peraturan Perundang-undangan dibidang Administrasi Kependudukan yang membutuhkan

penyebaran dan sosialisasi kepada masyarakat luas, sementara biaya yang tersedia sangat terbatas.

- Masih banyaknya penduduk yang tinggal ditempat yang sulit terjangkau, karena kondisi geografis dan sarana transportasi masih belum lancar, sehingga masih sulit mendapatkan informasi bidang kependudukan diterima masyarakat.

4. Terkait Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
   - Pelaksanaan Kegiatan Rakor dan Bimtek yang pemaparan materinya tidak langsung melalui virtual zoom meeting sehingga menyebabkan terbatasnya komunikasi dua arah dan penjelasan teknis sehingga pelaksanaan kegiatan masih kurang optimal.
   - Masih ditemui permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan terutama terkait pelaksanaan standar kesehatan penanganan Covid-19 dalam kegiatan menyebabkan belum optimalnya capaian hasil rakor terkait kebijakan teknis pemanfaatan data kependudukan.
   - Masih banyak permasalahan teknis yang belum terjawab pada pelaksanaan Kegiatan Bimtek yang disebabkan belum ada praktek langsung atau tutorial koneksitas jarkomdat tertutup, metode akses ke aplikasi web portal, metode akses ke Card Reader serta metode akses ke aplikasi Web Data Balikan.
   - Kegiatan Sosialisasi tidak dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan karena adanya PPKM pandemi covid 19.
   - Permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan masih ditemui pada saat pelaksanaan sosialisasi terutama terkait pelaksanaan paparan narasumber secara virtual menyebabkan kurang optimalnya komunikasi terutama dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
5. Terkait Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk
   - Kurang optimalnya koordinasi yang dilakukan antara Dinas Dukcapil Provinsi selaku penyelenggara kegiatan dengan OPD KB di Kabupaten Sambas selaku OPD yang memfasilitasi

kegiatan menyebabkan kurang optimalnya hasil pelaksanaan Rakor.

- Permasalahan teknis pelaksanaan kegiatan masih ditemui pada saat pelaksanaan Rakor terutama terkait pelaksanaan standar Kesehatan penanganan Covid-19 dalam kegiatan menyebabkan belum optimalnya capaian hasil rakor terkait kebijakan teknis pemanfaatan data kependudukan.
- Pandemi Covid 19 menyebabkan anggaran di refocusing yang berdampak pada anggaran monev tidak ada lagi sehingga kegiatan monev tidak berjalan optimal/sesuai dengan yang diharapkan.

Program dan kegiatan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana diuraikan di atas, maka beberapa solusi yang ditawarkan untuk mengatasi hambatan tersebut, antara lain :

1. Terkait Pendaftaran Penduduk
   - Perlu adanya Undang-Undang / regulasi yang mengatur tentang petunjuk teknis dalam pengambilan blangko KTP-el atau barang milik Negara oleh Menteri Dalam Negeri RI, bahwa biaya pengambilan blangko KTP-el, Kartu Identitas Anak dan Blangko Pindah Datang Penduduk ke Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di bebankan pada APBN setiap tahunnya.
   - Perlu biaya/anggaran untuk pengambilan blangko KTP-el di Jakarta dan biaya kelebihan muatan ke Pontianak (dari Ditjen Dukcapil Kemendagri RI Jakarta ke Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat).
   - Perlu tambahan biaya/anggaran untuk pendistribusian blangko KTP-el dari Dinas Dukcapil Provinsi Kalimantan Barat ke Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota, minimal 3 kali dalam setahun untuk pendistribusian blangko KTP-el ke Kabupaten/Kota.

- Perlunya sosialisasi pada setiap kesempatan tentang cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada tingkat RT dan Desa/kelurahan serta melakukan pengawasan terhadap penduduk pindah datang.
- Perlunya jaminan dari Pemerintah Pusat untuk memenuhi permohonan Blanko KTP-el dan pendistribusian di koordinir oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
- Selalu melakukan koordinasi dengan Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab/Kota dalam hal upaya mengingatkan untuk sesegera mungkin melaporkan laporan harian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi sehingga kita dapat segera merekap data tersebut.
- Perlunya sosialisasi terkait Penduduk Non permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan pada tingkat RT dan Desa/Kelurahan.

2. Terkait Pencatatan Sipil
   - Mempertimbangkan pembentukan UPT Dinas untuk memangkas rentang kendali pelayanan khususnya pelayanan bagi penduduk yang jauh dari ibukota Kabupaten.
   - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi perlu melakukan Sosialisasi secara berkesinambungan mengenai kebijakan-kebijakan baru agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota memiliki persepsi yang sama.
   - Mendukung pelayanan yang optimal melalui sarana dan prasarana yang memadai termasuk pendanaan, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni khususnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki latar belakang IT.
3. Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
   - Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri untuk terus memantau kondisi peralatan, jaringan, ketersediaan blanko yang cukup serta tersedianya anggaran untuk kegiatan memverifikasi data yang bermasalah, sehingga data menjadi

valid dan pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar.

- Kementerian akan menerapkan SIAK dengan sistem informasi terpusat yang dilaksanakan secara bertahap. Diharapkan semua perubahan data dan pencetakan dokumen kependudukan langsung terintegrasi di K/L (BPJS, Perbankan dll). Data semakin valid, aman dan Dukcapil menjadi wali data sesuai perpres satu data (karena NIK menjadi kunci akses seluruh pelayanan publik).
- Sumber Daya Manusia terutama untuk tenaga ADB, operator dan jumlah anggaran untuk kegiatan jemput bola dan verifikasi data ganda, anomali dan data non aktif perlu dimaksimalkan.
- Solusi permasalahan dan langkah-langkah yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota :

  a. Data Anomali :
     - Keluarkan data Anomali dari database SIAK.
     - Lakukan Verifikasi lapangan.
     - Masukkan data hasil verifikasi ke Database SIAK.

  b. Data Ganda :
     - Hapus data ganda yang tidak memiliki data perekaman biometric.
     - Lakukan proses pindah datang dari SIAK Konsolidasi.
     - Pertahankan data yang lebih lengkap dokumen pendukungnya.
- Kurangnya SDM Pengelola Website dan pemeliharaan jaringan masih perlu dimaksimalkan terutama untuk masalah administrasi kependudukan, agar dapat diakses oleh pengguna dan masyarakat pada umumnya secara memadai, tepat guna dan tepat sasaran.
- Keterbatasan data dan informasi baik dari internal maupun eksternal serta upaya mengembangkan sistem penyajian dan tampilan website tentang isi data dan informasi yang disampaikan sehingga data tersedia dapat berguna, dinamis dan

menarik sehingga dapat menarik minat untuk SKPD/masyarakat.

- Meningkatkan pengetahuan dan menambah SDM Pengelola Website untuk dapat menampilkan Website Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat lebih menarik dan variatif.
- Data dan Informasi harus update dan up to date agar pengguna dapat mengunakan informasi/data yang valid sesuai kebutuhan.
- Untuk mengatasi berbagai permasalahan jaringan komunikasi data SIAK dan KTP-el (jarkomdat), telah disediakan media pelaporan jarkomdat melalui telephone 1500536, whatsapp 0811 1505536, sms 0811 1900536, web NIMS Solarwinds http://118.97.79.22, email hdjarkomdat@gmail.com, jarkomdat.korwil3@gmail.com dan facebook grup Jarkomdat. Media pelaporan jarkomdat sudah terbuka untuk daerah, tinggal optimalisasi pemanfaatan troubleshooting permasalahan jarkomdat.
- Alur untuk mengatasi pelaporan gangguan jarkomdat sebagai berikut :
  a. Daerah yang mengalami gangguan jarkomdat melalui PIC daerah menyampaikan keluhan ganggunan ke Helpdesk;
  b. Keluhan diterima oleh helpdesk untuk selanjutnya dicatat/log ke dalam aplikasi ticketing.
  c. Selanjutnya dilakukan pengecekan sesuai metode jarkomdat;
  d. PIC daerah menerima notifikasi mengenai nomor ticketing gangguan;
  e. Tiket ditangani oleh petugas lapangan jarkomdat (EOS) untuk troubleshooting.
  f. Keluhan sudah selesai, apabila dalam penanganan lama, daerah dapat mengirimkan nomor tikecting kepada korwil,pimpinan Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai bentuk eskalasi untuk percepatan.

- Peralatan di kabupaten/kota sudah selayaknya diganti yang baru sehingga pelayanan administrasi kependudukan (perekaman dan pencetakan KTP-el, Akta Kelahiran, Kartu keluarga dan lain-lain dapat berjalan dengan lancar.
- Listrik yang tetap nyala dan daya harus ditambah.
- Mengusulkan ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta untuk memantau dan memperbaiki jaringan yang sekarang digunakan, agar pelayanan administrasi kependudukan di Kabupaten/Kota dapat berjalan lancar sehingga pengiriman data dapat tepat waktu disampaikan baik dari kabupaten/kota ke pusat atau dari pusat ke provinsi.
- Diharapkan kepada seluruh Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat agar dapat tetap melaporkan hasil perekaman dan pencetakan data kependudukan ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil di Propinsi, sebagaimana yang dilaporkan langsung ke Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri di Jakarta.
- Sehubungan dengan bunyi pasal (9) bahwa Penyusunan profil perkembangan kependudukan skala provinsi disusun berdasarkan profil perkembangan Kependudukan Kabupaten/Kota, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi telah menyampaikan melalui Surat Gubernur Nomor 470/0633/DUKCAPIL-D tanggal 3 Maret 2017 perihal penyusunan profil perkembangan kependudukan provinsi yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri mohon persetujuan untuk dapat menggunakan Data Konsolidasi Bersih (DKB) sebagai dasar penyusunan profil kependudukan provinsi, khususnya bagi kabupaten/kota yang tidak menyampaikan profil perkembangan kependudukan tepat pada waktunya.
- Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan ke kabupaten/kota, keterlambatan mereka dalam menyusun profil kependudukan antara lain dikarenakan kurang/tidak adanya

SDM khusus yang menyusun profil perkembangan kependudukan tersebut dan Tidak semua kabupaten/kota tersedia anggaran khusus untuk penyusunan profil perkembangan kependudukan.

- Hasil koordinasi kami ke Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri bahwa menanggapi pada dasarnya Permendagri Nomor 65 Tahun 2010 masih tetap berlaku sepanjang belum ada perubahan masih tetap akan dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan Provinsi.
- Mengalokasikan biaya yang optimal untuk kegiatan Sosialisasi dan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan melalui Media Cetak/Elektronik dan media sosial;
- Meningkatkan Sumber Daya Manusia Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat dalam perkembangan Informasi dan Teknologi.
- Meningkatkan jangkauan penyebaran sosialisasi melalui media elektronik, media sosial dan media cetak yang ada.
- Untuk pemantapan penerapan SIAK Terpusat diperlukan pengembangan dalam arti penambahan menu pada SIAK dashboard seperti menu untuk penduduk non permanen, penduduk rentan, pindah datang serta gelar yang tidak terestore.
- Untuk regenerasi ADB dan juga pemantapan pelaksanaan pengolahan dan penyajian data kependudukan di daerah perlu untuk difasilitasi provinsi pelaksanaan Bimtek Administrator Database Pemula.
- Memantapkan pengolahan dan penyajian data kependudukan yang akan dipergunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan pembangunan dan keperluan lainnya dengan terus melakukan pemutakhiran data kependudukan serta melakukan pendampingan kepada ADB dalam melakukan pembersihan data ganda dan anomali, serta menjadikan DKB sebagai acuan data pelayanan.

4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
   - Peserta rakor dapat melakukan koordinasi langsung ke Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui wa atau telpon.
   - Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk Kegiatan Rakor Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan se Kalbar Tahun 2022 dengan melakukan koordinasi awal ke tempat pelaksanaan Rakor dilaksanakan.
   - Metode Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Daerah Terkait Pemanfaatan Data Kependudukan Tahun 2021 dilakukan dengan metode tatap muka.
   - Melakukan perencanaan yang lebih dengan memperpanjang jam paparan setiap sub direktorat serta perlu adanya praktek langsung terkait koneksitas jarkomdat tertutup, metode akses ke aplikasi web portal, metode akses ke Card Reader serta metode akses ke aplikasi web data balikan.
   - Melakukan perencanaan yang lebih baik.
   - Melakukan persiapan teknis yang lebih maksimal.
5. Terkait Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera, dan Pengendalian Penduduk
   - Perlu dilakukan koordinasi yang lebih intensif dengan OPD Kabupaten/Kota yang menjadi tuan rumah tempat pelaksanaan Rakor berikutnya sehingga Rakor dapat dipersiapkan lebih baik.
   - Melakukan perencanaan yang lebih baik untuk Kegiatan Rakor Urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Keluarga Sejahtera se Kalbar Tahun 2022 dengan melakukan koordinasi awal ke tempat pelaksanaan Rakor sebelum Rakor dilaksanakan.
   - Pada tahun 2022 diharapkan anggaran kas difokuskan hanya awal triwulan dan pada saat terlaksananya rapat evaluasi seksi monev diberikan waktu untuk memberikan sosialisasi Permendagri 102 Tahun 2019 Pasal 5 dan Pasal 6 tentang Pelporan dan Evaluasi.

Diharapkan LKJ ini dapat dijadikan sebagai media untuk melakukan evaluasi atas capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2020 dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Selanjutnya hasil evaluasi tersebut hendaknya dimanfaatkan sebagai bahan untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di masa mendatang secara berkelanjutan.

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD/Unit Kerja Mandiri : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat
Tahun Anggaran : 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kalimantan Barat	1. Persentase kepemilikan KTP-el	98	95,62	97,6
		2. Persentase kepemilikan KIA	23	33,37	145,09
		3. Persentase daerah yang melaksanakan pengelolaan pendokumentasian bidang pendaftaran penduduk	70	86,60	123,71
		4. Persentase kepemilikan Persentase kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	93	92,63	99,6
		5. Persentase kepemilikan Akta Perkawinan yang dilaporkan	35	45,08	128,8
		6. Persentase kepemilikan Akta Perceraian yang dilaporkan	100	84,81	84,81
		7. Persentase kepemilikan Akta Kematian yang dilaporkan	35	61,39	175,4
		8. Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	91	87,18	95,8
		9. Persentase capaian penyusunan profil kependudukan	100	100	100
		10. Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan Provinsi Kalimantan Barat	70	55	78,57
2.	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	1. Persentase fasilitasi penyelenggaraan program Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	42	36,65	87,26

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 1.340.622.499,-

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 1.336.416.671,-